

**STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG IJTIHAD DALAM
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SHOFIYUDDIN MIFTAH FARID

NIM. 9331 1934

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. DAHWAN**
- 2. DRS. AHMAD PATTIROY, Mag**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Shofiyuddin Miftah Farid
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Shofiyuddin Miftah Farid
NIM : 9331 1934
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : **STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR
RAHMAN TENTANG IJTIHAD DALAM
HUKUM ISLAM**


Maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini pula kami kirimkan naskahnya untuk segera diujikan di depan sidang munaqasah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih

Billahittaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Ramadan 1419 H.
Desember 1998 M.

Pembimbing I


Drs. Dahwan
NIP. 150178662

DRS. AHMAD PATTIROY, MAg.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
: Shofiyuddin Miftah Farid
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Shofiyuddin Miftah Farid
NIM. : 9331 1934
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : **STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujuinya dan bersama ini pula kami kirimkan naskahnya untuk segera diujikan di depan sidang munaqasah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Billahittaufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Ramadan 1419 H.
Desember 1998 M.

Pembimbing II



Drs. Ahmad Pattiroy, MAg.
NIP. 150256648

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul
**STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG
IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh
SHOFTYUDDIN MIFTAH FARID
NIM. 9331 1934

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 15 Januari 1999 M./ 27
Ramadan 1419 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Ramadan 1419 H.
15 Januari 1999 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Zarkasyi A.S.
NIP. 150 048 306

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Pembimbing I

Drs. Dahwan
NIP. 150 178 662

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 150 256 648

Penguji I

Drs. Dahwan
NIP. 150 178 662

Penguji II

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150 235 995

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين . الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين . أما بعد :

Puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, Inayah dan taufiqnya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir, dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Muhammad SAW., yang telah berhasil menyampaikan risalah kepada ummatnya, sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan kebenaran ilmu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penyusun telah bersusah payah mengumpulkan berbagai informasi untuk dijadikan pertimbangan dan rujukan dan pertimbangan-pertimbangan logis analitis dalam proses skripsi ini. Dalam usaha ini, penyusun telah melibatkan banyak unsur baik formal maupun non formal.

Karena itu selayaknyalah pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan sivitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Dahwan dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, MAg., yang telah banyak mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan, pengarahan, dan wawasan selama penyusunan skripsi.
3. Ibunda, Ayahanda, serta saudara-saudara penyusun yang telah banyak memberikan dorongan moral maupun material.
4. Semua teman-teman, serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal.

Akhirnya, kepada-Nya jualah penyusun mohon, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan kepada yang memanfaatkannya.

Yogyakarta, Ramadan 1419 H.
Januari 1999 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Shofiyuddin Miftah Farid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع ف ق ك ل م ن و ه ء ي	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	ki
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	- ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
اَ وُ	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كُتِبَ - kataba

سَوْفَ - saufa

فَعَلَ - fa'ala

كَيْفَ - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	fathah dan alif	a	a dan garis di atas
اِ اِي	atau ya kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
اِ اُو	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمِيَ - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

روضه الاطفال - raudatul atfal atau raudah al-atfal
المدينه المنوره - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرجل - ar-rajulu
السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu
الجلال - al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شيء - syai'un
إن - inna

أمرت - umirtu
تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وإن الله لهُوَ خَيْرُ	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
الرازقين	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
والميزان	Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
نصر من الله وفتح قريب	- Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG IJTIHAD DALAM	
 HUKUM ISLAM DAN SEKILAS TENTANG	15
 MODERNISME.....	
A. Pengertian Ijtihad dan Ruang Lingkupnya.....	15
B. Syarat-Syarat Mujtahid.....	21
C. Metode Ijtihad.....	28
D. Ijtihad dalam Lintasan Sejarah.....	29
E. Sekilas Modernisme dalam Dunia Islam	36

BAB III.	SEJARAH KEHIDUPAN DAN PEMIKIRAN	
	KEISLAMAN FAZLUR RAHMAN.....	39
	A. Sejarah Kehidupan Fazlur Rahman.....	39
	1. Latar belakang kehidupan Fazlur Rahman.....	39
	2. Kondisi Pakistan pada masa Fazlur Rahman.....	45
	B. Pemikiran Keislaman Fazlur Rahman.....	52
	1. Bidang pemikiran Fazlur Rahman.....	53
	2. Pemikiran Fazlur Rahman tentang dasar-dasar hukum Islam.....	63
BAB IV.	PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG	
	IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM.....	79
	A. Pengertian Ijtihad menurut Fazlur Rahman.....	79
	B. Metode Ijtihad Menurut Fazlur Rahman.....	85
	C. Relevansi Pemikiran Ijtihad Fazlur Rahman pada masa Sekarang.....	105
BAB V.	PENUTUP	110
	A. Kesimpulan.....	120
	B. Saran-Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
	Lampiran I : Terjemahan.....	I
	Lampiran II : Biografi Ulama'.....	VI
	Lampiran III : Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sisi metodologi, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Ruang gerak metodologi antara wahyu sebagai sumber hukum yang memuat petunjuk-petunjuk global dan kedudukan ijtihad sebagai fungsi pengembangannya memungkinkan hukum Islam memiliki sifat yang elastis dan akomodatif. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan wahyu dan akal menurut Anderson merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dari sistem hukum lainnya¹.

Hukum Islam sebagai sebuah fenomena sejarah, merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, juga mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Para ahli hukum Islam dapat membaginya dalam sejumlah periode di mana masing-masing periode memiliki corak dan dinamika tertentu.

Pada masa klasik fase pertama (700 – 1000 M.) yakni sekitar abad pertama sampai pertengahan abad keempat Hijriah, hukum Islam mengalami

¹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amar Press, 1991), hlm. 2 – 4.

perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan lahirnya mazhab-mazhab yang masing-masing memiliki perbedaan. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan latar belakang sosio-kultural di mana mazhab-mazhab tersebut tumbuh dan berkembang². Ada dua paktor yang melatarbelakangi dinamika pemikiran hukum pada masa ini, yaitu; pertama semangat doktrin yang menyatakan bahwa hukum Islam serba mencakup, ditunjang dengan pengakuan otoritas ijtihad, telah mendorong ahli-ahli hukum Islam masa klasik bekerja keras memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi meninggal³.

Faktor kedua adalah perluasan wilayah kekuasaan politik Islam dan perkembangan peradaban Islam. Kekuasaan politik yang berkembang semakin luas semenjak khalifah Umar bin Khatab dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Umayyah telah menjadikan kekuasaan politik Islam semakin mendunia. Kemajuan ekspansi tersebut ditindaklanjuti dengan kemajuan peradaban pada masa Dinasti Abbasiyah⁴. Wilayah politik yang sangat luas dan kemajuan tersebut telah mendorong para pemikir hukum Islam giat merumuskan pemikirannya sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang baru. Hasilnya adalah sejumlah besar literatur

² Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid II : 12.

³ Amir Mua'alim dan YUSDANI, *Ijtihad suatu Kontroversi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 29.

⁴ Harun Nasution, *Islam...*, hlm. 12.

hukum Islam yang sangat beragam, baik dalam bidang *fiqh* maupun dalam bidang *uṣūl al-fiqh*.⁵

Setelah melewati masa-masa kemunduran yang terjadi pada periode pertengahan (1250 – 1800 M) di mana pemikiran hukum Islam mengalami masa-masa *taqlīd*.⁶ Semenjak akhir abad ke delapan belas sejarah Islam memasuki periode modern, dengan semangat mengejar ketinggalan di bidang politik, ekonomi dan peradaban. Sejalan dengan semangat pembaharuan tersebut timbullah semangat membuka pintu ijtihad setelah mengalami masa *taqlīd* yang panjang.⁷

Sekarang dunia Islam telah memasuki abad modern, di mana dalam periode modern ini ditandai dengan banyak peristiwa yang membedakan dengan periode sebelumnya. Ada dua peristiwa diantara peristiwa-peristiwa tersebut sangat mendasar sifatnya dan besar sekali pengaruhnya terhadap pemikiran Islam di masa mendatang; pertama peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, dan lain-lain yang pada akhirnya merubah struktur kebudayaan Islam klasik, baik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 13.

⁷ *Ibid.*

Kedua, peristiwa runtuhnya tradisi khalifah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Sehingga umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam, akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, di mana setelah merdeka mereka diberi kesempatan membangun kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki.⁸

Upaya pembaharuan yang dikembangkan oleh para pembaharu kaitannya dengan kondisi-kondisi yang disebutkan di atas, sekalipun pada kenyataannya telah berhasil merumuskan sejumlah produk perundangundangan, namun beberapa pengamat menilai bahwa upaya pembaharuan tersebut belum memperlihatkan pemikiran hukum Islam yang memuaskan. N.J. Coulson dalam penelitian pembaharuan hukum Islam di dunia muslim memberikan analisa kritisnya bahwa metode pembaharuan yang umumnya diterapkan dalam menanggapi isu-isu hukum Islam dengan bertumpu pada prinsip *talfiq*.⁹ Dalam pandangan lain Esposito mencatat bahwa metode *talfiq* merupakan metode yang tidak realistis, karena di dalamnya tidak terdapat keterpaduan latar belakang sosial dan kesejarahan.¹⁰

⁸ *Ibid.* hlm. 11.

⁹ N.J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence* (Chicago and London: Chicago University Press, 1966), hlm. 101.

¹⁰ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1982), hlm. 94 – 102.

Anderson juga menegaskan bahwa metode tersebut menunjukkan kecenderungan *taqlīd*.¹¹

Selanjutnya Esposito berkomentar bahwa bagi para pembaharu yang hendak mengembangkan hukum Islam secara komprehensif dan konsisten sesuai dengan kebutuhan yang mendesak yang dihadapi dunia Islam adalah keharusan kembali merumuskan metodologi hukum Islam yang sistematis dan berpangkal pada dasar-dasar Islam yang kukuh.¹²

Kehadiran Fazlur Rahman dalam peta pemikiran hukum Islam seolah-olah merupakan jawaban krisis metodologi hukum Islam yang selama ini dipermasalahkan. Dalam sejumlah karya penelitiannya Fazlur Rahman menekankan aspek metodologi pemikiran Islam di mana hukum merupakan aspek yang dominan dalam pemikiran metodologinya. Dalam kajian historisnya, Fazlur Rahman berusaha menemukan akar-akar terjadinya kemacetan intelektualisme Islam secara umum dan aspek-aspek penyebab kemacetan pemikiran hukum Islam secara khusus. Fazlur Rahman juga banyak mengomentari tentang metodologi hukum Islam tradisional yang menurutnya sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang.¹³ Sebagai terapinya, Fazlur Rahman merumuskan konsep-konsep

¹¹ Anderson, *Hukum Islam...*, hlm. 52.

¹² Esposito, *Women in...*, hlm. 101 – 102.

¹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: Chicago University Press, 1982), hlm. 2.

metodologi hukum Islam; al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijtiḥad, ijma' dan sekaligus merumuskan metode ijtiḥadnya.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Fazlur Rahman tentang pengertian ijtiḥad dalam hukum Islam.
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang metode ijtiḥad dalam hukum Islam.
3. Bagaimana relevansi pemikiran ijtiḥad Fazlur Rahman terhadap keadaan zaman dewasa ini.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang pengertian ijtiḥad dalam hukum Islam.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang metode ijtiḥad dalam hukum Islam.
 - c. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi ijtiḥad dalam pemikiran Fazlur Rahman terhadap kondisi sekarang.
2. Kegunaan skripsi ini adalah :

- a. Untuk dijadikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana (S.1) dalam hukum Islam pada jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk melengkapi khasanah keilmuan Islam khususnya dalam kajian Islam kontemporer.
- c. Secara praktis, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi para pembaharu dalam mengembangkan hukum Islam dewasa ini.

D. Telaah Pustaka

Masalah ijtihad bukan hal yang baru dalam pemikiran Islam. Kajian-kajian tentang ijtihad telah banyak dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa sampai sekarang ini. Fazlur Rahman salah seorang pemikir muslim asal Pakistan yang menjadi guru besar di Chicago, mempunyai tanggung jawab atas kemajuan Islam di masa yang akan datang. Peranannya dalam pemikiran hukum Islam bisa dikatakan sangat mencengangkan. Fazlur Rahman berhasil merumuskan suatu metode ijtihad yang sistematis dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Bahkan pemikirannya, dalam sejarah perkembangan hukum Islam dikategorikan pada kelompok Neo-Modernisme.¹⁴

Studi-studi yang mengkaji pemikiran Fazlur Rahman sampai saat ini belum banyak dilakukan. Sebagai gambaran kami menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas pemikirannya dari berbagai sudut pandang. Nurcholis Majid, salah

¹⁴ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 19.

satu murid Fazlur Rahman mengatakan bahwa pemikiran Islam Fazlur Rahman selalu berpegang teguh pada adagium klasik, yaitu mesti mengembalikan setiap permasalahan kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹⁵ Masih dari murid Fazlur Rahman, Ahmad Syafi'i Ma'arif berkomentar bahwa Fazlur Rahman dapat dikategorikan sebagai salah seorang pemikir yang paling bertanggung jawab dalam masalah pembaharuan pemikiran Islam secara total dan tuntas.¹⁶

Kemudian Taufik Adnan Amal menyatakan bahwa pengembangan keseluruhan unsur pemikiran Islam secara total dan tuntas.¹⁷ Sementara Gufron A. Mas'adi yang membahas dari keterpengaruhan pemikiran Fazlur Rahman oleh teori-teori klasik berkesimpulan bahwa pemikiran Fazlur Rahman merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan pemikiran klasik.¹⁸

Lain halnya dengan Maryam Jamilah, seorang murid terkasih Abu al-'Ala Maududi, musuh intelektual Fazlur Rahman yang paling tangguh di Pakistan dan sangat anti Barat menyatakan bahwa pemikiran Fazlur Rahman merupakan sebuah

¹⁵ Nurcholis Majid, *FazlurRahman dan Rekontruksi Etika al-Qur'an*, "Islamika", nomor 2, (Oktober – Desember, 1993), hlm. 25.

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Pemikiran Fazlur Rahman tentang Islam", dalam *Duta Islam untuk Dunia Islam* (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983), hlm. 23.

¹⁷ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 234.

¹⁸ Gufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 169.

usaha modernisasi untuk menyusun kembali Islam dalam cetakan dari para orientalis, dan menyatakan bahwa kritiknya atas Sunnah merupakan tiruan dari Joseph Schacht.¹⁹

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan di atas tentunya mendapat gambaran yang kontradiktif tentang pemikiran Fazlur Rahman. Di satu pihak ada yang begitu apresiatif dalam memberikan kesipulannya, di pihak lain seperti Maryam Jamilah membahasnya sebagai tumpuan kemarahan bahkan menuding Fazlur Rahman menjiplak ide-ide para orintalis.

E. Kerangka Teoretik

Karena studi ini mengkaji pemikiran seorang tokoh pembaharu, maka hal-hal lain yang perlu diungkapkan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi perhatian dalam pemikiran Fazlur Rahman?, di manakah posisi pemikiran Fazlur Rahman di antara pemikir-pemikir kontemporer lainnya?, dan apakah yang memberi posisi “khusus” atau “baru” dalam pemikiran Fazlur Rahman.

Untuk mengantarkan pada pemahaman pemikiran Fazlur Rahman ada dua kondisi yang diharapkan bisa membantu; pertama pergolakan pemikiran idiologi negara Islam pakistan pada masa-masa awal berdirinya di mana Fazlur rahman terlibat di dalamnya. Kedua, perkembangan modernisme pemikiran Islam periode

¹⁹ Maryam Jamilah, *Islam dan Modernisme*, alih bahasa oleh A. Jaenuri dan Syafiq (Surabaya: Al-Ikhlâs, ttp.), hlm. 179.

sekarang. Juga, prinsip pendekatan kontekstual, yakni metode yang memandang bahwa adanya keterkaitan suatu pemikiran dengan lingkungannya.

Secara sederhana perkembangan pemikiran keagamaan Fazlur Rahman dapat dibagi kedalam tiga periode utama :

1. Periode awal (dekade 50-an). Dalam periode ini Fazlur Rahman belum memberikan perhatian serius terhadap kajian-kajian Islam normatif. Hampir seluruh karya intelektual yang dihasilkannya, meskipun amat kritis lebih merupakan kajian-kajian Islam historis.
2. Periode Pakistan (dekade 60-an). Pada periode kedua ini ia mulai menekuni kajian-kajian Islam normatif dan terlibat dalam arus pemikiran Islam. Tetapi keterlibatannya dalam arus pembaharuan pemikiran Islam belum dilandasi dengan basis metodologi yang sistematis, dan pemikiran keagamaan yang dikemukakannya pada periode ini lebih merupakan upaya untuk memberi definisi "Islam" bagi negara Pakistan.
3. Periode Chicago (dekade 70-an). Pada periode ini Fazlur Rahman mulai terlibat dalam pemikiran Islam normatif dengan suatu metodologi sistematisnya.

Untuk mengetahui pemikiran Fazlur Rahman, penyusun akan menggunakan prinsip *maqāsid asy-syar'ah*, adalah tujuan hukum yang dikehendaki oleh Tuhan dengan memberlakukan aturan-aturan yang

ditetapkannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²⁰ Termasuk juga kaidah-kaidah *uṣūliyyah* yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Asy-Syatibi membagi *maqāsid asy-syaṛī'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu: *ḍarūriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsīniyyah*.

Tingkatan pertama, yaitu *ḍarūriyyah* artinya suatu kemaslahatan yang harus ada, jika tingkata pertama ini tidak diwujudkan maka akan terjadi kekacauan yang mengancam kehidupan manusia. Artikulasi dari *ḍarūriyyah* ini terwujud dalam melindungi lima hal : (1) kepercayaan (2) jiwa (3) keturunan (4) harta benda dan (5) akal pikiran. Perlindungan terhadap lima hal tersebut merupakan keharusan.²¹

Tingkatan kedua yaitu *hajiyyah*, artinya kemaslahatan yang bisa memberi keleluasaan dan menghilangkan kesulitan yang umumnya dapat menimbulkan penderitaan bagi manusia. Akan tetapi tingkatan ini tidak sampai mengancam manusia ke situasi kehancuran.²²

Tingkatan ketiga yaitu *tahsīniyyah*, artinya kemaslahatan yang diwujudkan dengan mengambil tradisi-tradisi masyarakat yang baik serta menjauhi perilaku-prilaku yang menurut akal sehat dinilai destruktif.²³

²⁰ Ays- Syatibi, *Al- Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syaṛī'ah* (ttp.: Dar al- Fikr al- Arabi, tth.), hlm. 6

²¹ *Ibid.*, hlm. 8 – 9.

²² *Ibid.*, hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian


Dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan jenis penelitian pustaka, yaitu dengan meneliti buku-buku dan atau artikel-artikel yang dikarang oleh Fazlur Rahman terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Buku-buku yang akan dijadikan sumber primer adalah *Islamic Methodology in History, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Major Themes of the Qur'an*, dan *Islam*, serta beberapa artikel diantaranya; *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law Interpreting the Qur'an, Islamic Modernism: It's Scope, Method and Alternatives*, dan lain-lain. Di samping data-data primer, penyusun juga menggunakan data-data skunder, yaitu buku-buku atau artikel-artikel yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

2. Sifat penelitian.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe deskriptif- analisis, yaitu dengan memaparkan pemikiran Fazlur Rahman tentang ijtihad dalam hukum Islam, yang nantinya dilakukan analisa-analisa dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan.

3. Pendekatan.

Pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:



- a. Pendekatan historis. Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri fakta-fakta di masa lampau tentang pemikiran ijtihad dan menelusuri siapa dan dalam kondisi bagaimana Fazlur Rahman ikut berperan dalam pergolakan pemikiran Islam.
- b. Pendekatan filosofis, yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat kepada prinsip-prinsip umum dalam syari'at Islam yang bersumber pada al-Qr'an dan Sunnah Nabi.

4. Analisa data.

Untuk menganalisa data-data, penyusun akan menggunakan analisa data sebagai berikut:

- a. Analisa data induktif, yaitu bentuk analisa yang dimulai dari dalil-dalil yang bersifat khusus, sebagai unsur-unsurnya, kemudian digeneralisasikan menjadi satu konsep yang umum.
- b. Analisa data deduktif, yaitu bentuk analisa yang dimulai dari yang bersifat umum, kemudian menguraikan unsur-unsurnya secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab saling erat kaitannya. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menjadi landasan oprasional pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini dipaparkan mulai dari latar belakang sampai munculnya pokok permasalahan, kemudian dijelaskan juga mengenai kerangka teoritik yang nantinya akan

digunakan sebagai kerangka dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penyusun juga menjelaskan mengenai metode penelitian.

Pada bab dua, akan dimulai dengan memaparkan gambaran umum tentang ijtihad dalam hukum Islam, yaitu dengan menjelaskan secara komprehensif konsepsi, syarat-syarat Mujtahid dan metode ijtihad dalam hukum Islam sekaligus dengan perkembangan pemikirannya sampai dengan periode modern. Dalam bab ini juga penyusun akan menjelaskan sekilas tentang modernisme yang dihadapi dunia Islam sehingga Fazlur Rahman merasa tertantang untuk ikut berperan.

Pada bab tiga, akan dipaparkan mengenai latar belakang kehidupan Fazlur Rahman dan sekilas karya-karyanya, dunia Pakistan pada masa Fazlur Rahman juga dipaparkan mengenai pemikiran keislaman Fazlur Rahman. Masuk pada bab keempat, ini merupakan bagian inti dari skripsi ini, penyusun akan menjelaskan serta menganalisa pemikiran Fazlur Rahman mengenai konsepsi ijtihad dan metodenya dalam hukum Islam. Pada bab ini juga, penyusun akan melakukan analisa terhadap pemikiran Fazlur Rahman untuk melihat bagaimana relevansinya dengan perkembangan kondisi dewasa ini.

Pada bab terakhir, yaitu bab ke lima, penyusun akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, juga penyusun akan memberikan saran-saran kepada berbagai pihak berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Untuk melengkapi skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab yang lalu, akhirnya, penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan.

1. Bahwa pengertian ijtihad menurut Fazlur Rahmnan adalah suatu konsep yang sekaligus mengandung beberapa unsur, yaitu unsur metodologi, unsur metode dan unsur fungsi. Unsur metodologi ini digunakan untuk mencegah terjadinya penafsiran hukum secara subyektif. Unsur tersebut terdiri dari tiga pendekatan; pendekatan historis, pendekatan kontekstual dan pendekatan latar belakang sosiologis. Kedua, unsur metode. Metode ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman adalah metode penafsiran hukum kontekstual Sedangkan unsur fungsi dari pemikiran Fazlur rahman adalah sebagai upaya pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam. Sehingga di zaman modern ini, pemikiran hukum Islam tidak lagi bersifat reaktif, tetapi pemikiran hukum Islam ini akan betul-betul pro aktif di dalam membangun suatu peradaban modern, untuk mencapai suatu keadilan dan kemaslahatan dengan ajaran moral atau nilai-nilai al-Qur'an. Sehingga nantinya apa yang selama ini diharapkan, yaitu membangun masyarakat madani (*civil society*) bisa terwujud. Pemikiran ijtihad ini, tidak lepas dari hasil pengembaraannya mulai dari Pakistan dengan berbagai tantangannya, di mana

harus berhadapan kelompok Islam tradisional, juga harus “menerjemahkan” Islam untuk dunia Pakistan, kemudian ditambah dengan pergulatannya dengan para orientalis ketika Fazlur Rahman tinggal di Chicago, sehingga pemikiran Fazlur Rahman bisa dikatakan sebagai pemikiran Islam modernis kontemporer.

2. Metode Ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman adalah metode yang dikenal dengan “gerak ganda”, yaitu seseorang harus memahami arti atau makna suatu ayat dengan cara melakukan kajian sosio-historis di mana al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Kemudian mengeneralisasikan ayat-ayat spesifik tersebut untuk dicari tujuan moral-sosial umumnya. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji sosio-historis dan *'illat* hukum yang terkandung, dengan kata lain langkah pertama ini adalah bergerak dari yang khusus menuju yang umum (tujuan umum sosial-moral). Sedang gerak kedua adalah bergerak dari yang umum menuju yang khusus, yaitu apabila ajaran moral-sosial umum sudah diketahui, kemudian diaplikasikan ajaran-ajaran moral tersebut dengan mempertimbangkan latar belakang sosiologisnya suatu masyarakat.

3. Relevansinya dengan zaman modern ini, bahwa pemikiran Rahman itu bersifat kontekstual. Dalam pemikirannya ditujukan pada *Qur'anic-oriented* dengan mengambil “nilai-nilai” atau “prinsip-prinsip” yang ada dalam al-Qur'an tersebut. Pemikiran ini pada aplikasinya disesuaikan dengan latar belakang sosiologis lingkungannya, sehingga pemikirannya berorientasi pada masa kini dan masa depan. Dengan demikian bahwa Islam itu sebagai ajaran *rahmatan li al-'ālamīn* bisa terwujud.

B. Saran-Saran

1. Dari kesimpulan yang didapat penyusun bahwa pemikiran ijihad fazlur Rahman itu berorientasi pada masa kini dan masa depan, karena pemikirannya selalu dan harus sesuai dengan latar belakang sosiologis masyarakatnya. Sehingga diharapkan pemikiran Islam zaman modern ini tidak lagi bersikap reaksi terhadap apa yang datang dari Barat sebagaimana banyak diungkapkan oleh para tokoh pembaharu, tetapi pemikiran Islam akan bersikap pro-aktif di dalam menjawab persoalan-persoalan di zaman modern ini dengan sinaran al-Qur'an. Dengan demikian penyusun sarankan kepada para tokoh pembaharu dalam Islam, para mahasiswa juga masyarakat untuk mempertimbangkan atau paling tidak berapresiasi terhadap pemikiran Fazlur Rahman ini, yaitu dengan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Dalam aplikasinya pemikiran Fazlur Rahman, memerlukan ilmu-ilmu bantu terutama ilmu-ilmu sosial modern untuk mengetahui secara obyektif latarbelakang sosiologis suatu masyarakat. Dengan demikian kepada kawan-kawan Mahasiswa Islam untuk terus mengkaji berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi modern meskipun datangnya dari Barat yang cenderung sekuler, tetapi dengan sinaran "nilai-nilai" al-Qur'an, ilmu-ilmu tersebut dielaborasi dengan memasukan nilai-nilai ilahiyah atau Qur'aniyah di dalamnya.
3. Hidup di dunia ini, kita tidak mungkin melepaskan diri atau mengisolasi diri dari pengaruh modern. Namun hal ini kita tidak perlu khawatir dengan era modern ini bahkan harus menilai secara apresiatif. Kita sebagai umat Islam yang

telah diberi petunjuk (*hidayah*) melalui al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan demikian kepada seluruh lapisan umat Islam untuk terus-menerus melakukan kajian terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara intensif, sehingga dengan adanya kajian-kajian tersebut "nilai-nilai" atau "prinsip-prinsip" al-Qur'an bisa tersosialisasi dan pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan ter-*internalisasi* dalam masing-masing pribadi muslim.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Ilmu yang berkaitan.

Al-Qattan, manna' Khalil, *Mabāhiṣ fī ulūm al-qur'ān*, alih bahasa oleh Mudzakir AS., Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1992

As-Sayuti, Jalaluddin, *Al-Itqān fī ulūm al-qur'ān*, Bairut: Dar al-Fikr, 1979.

Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: proyek Pengadaan Kitab Suci al-qur'an Departemen Agama, 1980.

2. Hadis dan Ilmu yang berkaitan.

Abu Dawud, *Sunan abū Dāwūd*, ttp: Dar as-Sunnah an-Nabawiyah, tth, Juz III.

Ad-darimi, *Sunan ad-Dārimī*, Bairut: Dar al-Fikr, tth, juz II

Imam Muslim, *Jāmi' as-Sāhih*, Bairut-London,: dar al-Fikr, tth.

3. Fiqih dan Usul Fiqih.

Abu zahrah, muhammad, *Muḥaḍarah fī tārikh al-mazāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Matbaah al-Madani, tth.

Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Ijtihad suatu Kontroversi*, Yogyakarta: Titian Ilahoi Press, 1996.

Al-amidi, Saifuddin Ali Ibn Abi Ali, *al-Ihkam fī Usul al-Ahkam*, Kairo: dar a-Ma'arif, 1975.juz: I, II, dan III.

Coulson, N.J., *Conflicts and Tention in Islam Yurisfrudence*, chicago and London: Chicago University Press, 1966.

Esposito, L. John., *Women In Muslim Family Law*, Syiracause: syiracause university Press, 1982.

- Al-Ghazali, *al-Muṣṭafa fā min "Ulūm al-Uṣūl*, Mesir: Nur as-Saqafah, tth.
- Ibrahim abbas, Ahmad, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam* alih bahasa oleh agil husin Munawar, semarang: Toha Putra, 1993.
- Aj-Jauziyyah, ibn qayyim, Imam Syamsuddin Abi Abdullah, *I'tām al-Muwāqī'in an Rabb al-'ālamūn*, Bairut: dar, al-Jail, tth. Juz I, dan III.
- Khudari Bik, Muhammad, *Tārīkh Tasyri' al-Islāmū*, Mesir: al-maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1967.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in islamic ountries*, New Delhi: academi of Law and religion, 1987.
- Mas'adi, A. Gufron, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1997.
- Musa, Muhammad, Sayid, *al-Ijtihād wa Maṣā Huṣṭatunā Ilaihi fī Haṣā al-asr*, Mesir: Dar al-Kutub al-hadisah, tth.
- Praja, S. Juhaya (Pengt.), *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam* alih bahasa oleh muhammad zaky dan yasir tajib, surabaya: dunia Ilmu, 1997.
- Rahmat, Jalaluddin, (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad kemanusiaan*, jakarta: Paramadina, 1997.
- Asy-Syatibi, Abu Ishak, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-syarī'ah*, ttp.: at-Tijariyyah al-Kubra, tth, jilid IV.
- Al-Ghazali, *al-Muṣṭasfa min "Ulūm al-Uṣūl*, Mesir: Nur as-Saqafah, tth.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Maṣādīr at-Tasyri' fī mālā Naṣṣa fihii*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Quwait: dar al-Qalam, tth.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Wasīt fī Uṣūl al-fiqh al-Islāmū*, ttp: tnp, tth.

4. Umum.

- Adnan Amal, taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1989.
- , *Metode adan alternatif Neomodernisme Islam fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Al-a'la Maududi, abu, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam* alih bahasa oleh Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1994.
- Ahmad, Jamaluddin (ed), *The Speeches and Writing of Mr. Jinnah*, Lahore: Muhammad Asyraf, 1953.
- Baqir sadr, Sayid, *Iqtisādunā*, Bairut: Dar al-Ta'aruf, 1979.
- Donohue, John dan Esposito, L. John,(ed), *Islam Pembaharuan, Eksiklopedi Masalah-Masalah*, alih bahasa oleh Machun Husein, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Esposito, L. John, *Islam Dan Perubahan Sosial di Negara Berkembang* alih bahasa oleh..., Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Hazairin, *Sistem Kewarisan Bilateral dalam al-Qur'an*, Jakarta : Tinta Mas, tth.
- Ignas Gldziher, *Muhammadanische Studies*, Hale University Press, 1961.
- Jamilah, Maryam, *Islam dan Modernitas* alih bahasa oleh A. Jaenuri dan Syafik, Surabaya: al-Ikhlās, tth.
- Konstitusi Republik Islam Pakistan 1956.
- Little, P. Donal (ed), *Essay on Islamic sivilization*, Laiden: e.j. Brill, 1976.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari berbagai aspek*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, jilid II.
- , *Pembaharuan dalam Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Builan Bintang, 1992.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: transformation of an Intelectual Tradition*, Chicago: Chiocago University Press, 1982.
- , *Islam dan Modernitas tentang trabsformasi intelektual* alih bahasa oleh ahsin Mohammad, bandung: Pustaka, 1995.

- , *Islamic Methodology in History*, Karachi: central of Islamic Research Institution, 1965.
- , *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1979.
- , *The Philosophy of Mula Shadra*, albany: State University of New York Press, 1975.
- , *Mayor Themes of the Qur'an*, Minneapolis-chicago: Biblioteca islamica, 1980.
- , *Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.
- , "Recent Controversy Over the Interpretation of Syura" dalam *History of Religion*, Nomor 4, Volume 20, 1980-1981.
- , "Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era", dalam Donal P. Little (ed), *Essay on Islamic Civilization*, Leiden: E.J. Brill, 1976.
- , "Islam Chalanges and Opportunities" dalam *Islam : Past Influence and Present Chalange*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979.
- , "The Impact of Modernity on Islam", dalam *Islamic Studies*, Jilid V, Nomor 1, 1966.
- , "Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law", dalam *International Law and Politict*, Volume 12, 1979.
- , "Konsep Negara dalam Islam", dalam John L. Esposito dan John Donohue (ed.), *Islam Pembaharuan, Eksiklopedi Masalah-Masalah* alih bahasa Machnun Husein, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Rosenthal, *Islam in Modern National State*, Cambrigde: University Press, 1965.
- Ar-Ruwaihi, Muhammad, *Al-Muslimun wa al-asr*, ttp: Kitab al-arabi, 1987.
- Syafi'I Ma'arif, Ahmad, *Dita Islam untuk Dunia Modern*, Yogyakarta: Salahudddin Press, 1983.

Yoseph Shacht, *The Origin of Muhammadan Yurisfrudence*, Oxford University Press, 1950.

4. **Kamus, Majalah dan Eksiklopedi.**

History of Religion, Nomor 4. Volume 20, 1980-1981.

International Journal of Middle eastern studies, Vol. I Nomor 4, 1970.

International Law and politiccs, vol. 12, 1979.

Islamic Studies, Jilid V Nomor I, 1966.

Islamika Nomor 2, Oktober-Desember, 1993.

Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Yogyakarta: ttp, 1984.

Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

The Ekyclopedia of Islam Edisi II Volume I.

The Ekyclopedia of Philosophy Vol. III dan IV.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA